



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 86 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KEBERSIHAN SALURAN PEMATUSAN  
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU  
KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, perlu mengatur Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Saluran Pematusan pada Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBERSIHAN SALURAN PEMATUSAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Saluran Pematuan pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Saluran Pematuan pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Saluran Pematuan pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UPTD**

#### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembersihan sampah di saluran pematusan.

#### **Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD;
- b. pelaksanaan pembersihan sampah di saluran pematusan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional pembersihan sampah di saluran pematusan;
- d. pelaksanaan penyiapan sarana kebersihan;
- e. pelaksanaan perawatan sarana kebersihan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
- c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;

- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 8**

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD memiliki kewajiban :
  - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf.
  - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Walikota ini Mulai Berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2010 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Saluran Pematusan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**


**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 90**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I


NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 86 TAHUN 2016  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2016

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD KEBERSIHAN SALURAN PEMATUSAN  
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**